

OPTIMALISASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PADA KOPERASI SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Oleh :

M. AUFAR SAPUTRA PRATAMA ERWAN
Email: maufar17@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Zaid
Email: zaidrusdianto@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dewi Nurul Mustjari
Email: dewinurulmustjari@umy.ac.id
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Absrak

Fokus masalah pada penelitian ini adalah untuk menggali optimalisasi dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam memberikan kemanfaatan pada Koperasi Syariah demi mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (Library Research). Sumber utama yang digunakan adalah sumber data sekunder (bahan-bahan kepustakaan). Di dalam data sekunder ini terdapat bahan-bahan hukum yang digunakan yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembaharuan dan tujuannya, UU Cipta Kerja diharapkan mampu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam hal apa saja yang terkait dengan perekonomian, mulai dari penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan sumber daya manusia. Karena selama ini dalam UU sebelumnya, ada banyak gejala yang ditimbulkan mengenai koperasi dalam perwujudannya untuk meningkatkan perekonomian Nasional. Mulai dari faktor internal dan eksternal.

Kata Kunci : Optimalisasi, UU Cipta Kerja, Koperasi Syariah, Masyarakat.

Abstract

The focus of the problem in this research is to explore the optimization of Law no. 11 of 2020 on Job Creation in providing benefits to Sharia Cooperatives in order to realize welfare for the community. This type of research is normative legal research using a library research approach. The main sources used are secondary data sources (library materials). In this secondary data, there are legal materials used, namely: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The analytical technique used in this study uses a qualitative descriptive analysis technique. The results of the study indicate that in its renewal and purpose, the Job Creation Law is expected to be able to realize the welfare of the community in anything related to the economy, ranging from job creation, and increasing human resources. Because so far in the previous law, there are many symptoms that arise regarding cooperatives in their realization to improve the national economy. Starting from internal and external factors.

Keywords: Optimization, Work Creation Law, Sharia Cooperatives, Society.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki tiga fondasi kuat pada bidang ekonomi yang menjalankan beragam aktivitas dalam dunia perekonomian, diantaranya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, dan Koperasi.¹ Koperasi adalah bentuk usaha yang sesuai dengan perekonomian Bangsa Indonesia yang didasari atas usaha bersama yang berpijak pada asas kekeluargaan,² keadilan, dan pemerataan.³ Koperasi sebagai salah satu badan usaha, membutuhkan tata kelola yang profesional, walau berdasar pada asas kekeluargaan, sehingga dapat menciptakan koperasi yang handal, profesional dan tetap produktif demi meningkatkan perekonomian Nasional pada umumnya, dan kesejahteraan anggota pada khususnya.⁴

Seiring berlalunya waktu, banyak berdiri institusi keuangan berbasis Islam yang mengharomkan adanya bunga karena termasuk ke dalam *riba* yang hukumnya haram dalam Islam. Keadaan inilah menumbuhkan kepatuhan masyarakat agar mentaati perintah Allah yaitu menjauhi *riba*.⁵ Berdasarkan hal tersebutlah banyak tokoh/aktivis koperasi yang memberikan gagasan untuk membentuk koperasi syariah yang tujuannya ialah terwujudnya kesejahteraan para nasabahnya yang berlandaskan prinsip syariah.

Koperasi syariah merupakan koperasi yang kegiatan usahanya mengumpulkan, dan menyalurkan dana dari atau kepada nasabah atau calon nasabah dengan sistem *mudharabah* (bagi hasil) atau *murabahah* (jual beli) yang dijamin sah menurut syariah dan tidak berlawanan dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dan transaksi yang ditetapkan dalam aktivitasnya tidak mengandung unsur *riba* yang dilarang menurut syariah.⁶ Kehadiran koperasi diharapkan bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat

¹ Maya Apriyana, & Sahlan Hasbi, "Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi Di Wilayah Bogor". *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* Vol 1 No. 2, 2020, hlm. 173-190.

² Effendi., dkk, "Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah". *Jurnal Al Hikmah* Vol 15 No. 1, 2018, hlm. 11-35.

³ Yuskar, & Efa Yonnedi, "Kajian Penerapan Akuntansi Syariah Dengan Pola Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah-Baitul Mal Wat Tamwil (Kjks-Bmt) Di Kota Padang". *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* Vol 4 No. 2, 2019, hlm. 185-196.

⁴ Antin Okfitasari, & Agus Suyatno, "Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 4 No. 02, 2018, hlm. 103-115.

⁵ Farokhah Muzayinatun Niswah, & Fitriasia Septiarini Dina, "Faktor Yang Mempengaruhi Kenaikan dan Penuruna Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* Vol 4 No. 12, 2017, hlm. 922-937.

⁶ Fidyah Jayatri & Yanuarindah Putri Dwi, "Strategi Koperasi Syariah Sidogiri Cabang Pembantu Yosowilangun Dalam Memberdayakan Masyarakat Ekonomi Lemah Di Desa Yosowilangun Lor Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang". *Ecoducation: Economic and Education Journal* Vol 2 No. 1, 2020, hlm. 11-25.

dengan berprinsip tolong-menolong. Karenanya, 80% dari populasi masyarakat Indonesia adalah beragama Islam. Inilah yang menjadi fondasi kuat bagi masyarakat pada bernilainya peran koperasi.⁷ Lalu, mengenai tujuan koperasi Bung Hatta mendefinisikan bahwa “tujuannya tidaklah mencari laba yang sebesar-besarnya, tetapi untuk melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil”.⁸

Walaupun begitu, upaya agar tercapainya tujuan koperasi tersebut tidaklah mudah. Eksistensi koperasi dengan jumlah yang substansial di berbagai daerah di Indonesia tidak dibantu oleh faktor-faktor pendukung yang mengharuskan lembaga mikro ini untuk terus tumbuh dan bekerja dengan baik. Terdapat bukti yang menunjukkan banyak koperasi yang terpukul dan gagal.⁹ Sebagai contoh, menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sedari tahun 2017, dari 209.000 koperasi hanya 147.000 koperasi yang aktif, sisanya sebanyak

62.000 koperasi sudah tidak aktif sehingga pemerintah membubarkan koperasi-koperasi tersebut dengan tujuan mereformasi total koperasi. Hingga tahun 2018 jumlah koperasi yang tersisa di Indonesia berjumlah 146.290 unit, yang artinya sebanyak 63.387 unit koperasi telah dibubarkan.¹⁰

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa penjelasan tersebut di atas yang membuat peneliti tertarik untuk menyelidiki tentang faktor-faktor yang terkait dengan kemunduran dari koperasi syariah serta mengkaji mengenai Undang-undang Cipta Kerja dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti bahan dasar hukum, identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum, seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundangan.¹¹ Penelitian ini

⁷ Ropi Marlina, & Yunisa Pratami Yola, “Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syrikah Yang Sah”. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol 1 No. 2 2017, hlm. 263-275.

⁸ Dewi Agustiya Ningsih, & Ani Hayatul Masruroh, “Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Pada Koperasi Syariah Dan Koperasi Konvensional”. *Jurnal Penelitian Teori Dan Terapan Akuntansi* Vol 3 No. 1, 2018, hlm. 85-94.

⁹ Aam Slamet Rusydiana, & Devi Abrista, “Mengembangkan Koperasi Syariah Di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM)”. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol 9 No. 1, 2018, hlm. 1-23.

¹⁰ Hanif Syah Reza Funna, & Suazhari, “Analisis Pengukuran Kinerja Koperasi Syariah Berdasarkan Balanced Scorecard (Studi Pada Koperasi Syariah Baiturrahman Banda Aceh)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* Vol 4 No. 3, 2019, hlm 532-546.

¹¹ Mukti Fajar Nur Dewata, & Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 155.

menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Sumber utama yang digunakan adalah sumber data sekunder (bahan-bahan kepustakaan). Didalam data sekunder ini terdapat bahan-bahan hukum yang digunakan yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹²

Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini berarti peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memperoleh apakah melalui Undang-undang Cipta Kerja ini sudah sesuai dengan tujuannya terutama dalam memberikan kemanfaatan pada Koperasi Syariah demi mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang Dasar Pasal 33 ayat (1) menyebutkan “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan”. Makna yang terkandung pada ayat ini yaitu hakikat dari demokrasi ekonomi, bahwasanya kesejahteraan rakyat adalah prinsip yang paling sentral, penerapan pada sistem organisasi harus dilakukan oleh setiap anggota, dan kepemilikannya oleh anggota, sehingga dijadikan sebagai pengaturan dalam perwujudan koperasi,

¹² Anshari, “*Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) Di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II)*”. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Vol 48 No. 3, 2018, hlm. 457-505.

maka dari itu badan usaha yang pantas dengan asas kekeluargaan adalah koperasi.¹³

Eksistensi Koperasi Syariah dalam perjalanan sejarahnya telah hadir dalam panggung Lembaga Keuangan Berbasis Syariah di Indonesia dan telah banyak memberikan kontribusi dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya kaum muslimin.¹⁴ Koperasi merupakan bagian penting dari perekonomian, salah satunya sebagai perantara yang pekerjaannya mengoleksi dana dari masyarakat, dan dalam bentuk keuangan penyaluran pendanaan memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, menginta semua kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini selalu dikaitkan dengan penggunaan uang. Kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat terdiri dari kelancaran operasional investasi, distribusi, dan konsumsi.¹⁵ Sehingga keberadaan koperasi sangat tepat

¹³ Anindya Nur Hidayati, & Filianti Dian, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (Shu) Pada Koperasi Syariah Di Surabaya Pada Periode Tahun 2014-2018*”. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* Vol 6 No. 9, 2019, hlm. 1862-1876.

¹⁴ Hervina, “*Eksistensi Dan Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Di Kalimantan Timur*”. *Fenomena: Jurnal Penelitian* Vol 11 No. 2, 2019, hlm. 1-24.

¹⁵ Oyong Lisa, “*Determinants Distribution of Financing and the Implications to Profitability: Empirical Study on Cooperative Sharia Baitul Maal wa Tamwil (BMT) in Indonesia*”. *Asian Journal of Accounting Research* Vol 1, No. 1, 2016, hlm. 44-51.

guna membantu perekonomian penduduk yang berpendapatan rendah.¹⁶

Namun, hal menarik dalam praktik koperasi syariah selama ini, Wijaya dkk (2019) menjelaskan bahwa kinerja keseluruhan Koperasi di Indonesia buruk, karena alasan berikut:¹⁷

- a. Koperasi konvensional dan Syariah telah menerima sedikit perhatian dibandingkan dengan Lembaga keuangan seperti Bank, baik dalam dan area informasi keuangan
- b. Para anggota mengambil risiko lebih tinggi ketika menyimpan uang mereka di Koperasi karena kurangnya pengaturan dan pengawasan
- c. Petugas Koperasi memiliki pemahaman yang buruk tentang produknya.
- d. Koperasi kekurangan fasilitas dan layanan, misalnya mereka tidak menyediakan mesin teller otomatis (ATM) dan pelanggan tidak dapat mentransfer uang masuk dan keluar. Menariknya, studi empiris sebelumnya telah menunjukkan bahwa kenyamanan ATM lokasi dan ketersediaannya di beberapa lokasi, dan keamanan dana adalah alasan untuk memilih bank.

¹⁶ Lindiawatie, & Dhona Shahreza, "Peran Koperasi Syariah Bmt Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro". *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* Vol 2 No. 1, 2018, hlm. 1-12.

¹⁷ Wijaya., dkk, "Religiosity level and saving decisions in Baitul Maal wat Tamwil: the case of Indonesia". *Journal of Islamic Marketing* Vol 11 No. 6, 2019, 1465-1483.

Jika dilihat mengenai uraian diatas, jelaslah bahwa ada sesuatu yang dibutuhkan pada koperasi syariah dalam meningkatkan kualitas sistem operasionalnya. Padahal Undang-Undang yang terdahulu tentang perkoperasian yang terdapat pada BAB II Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 menerangkan mengenai koperasi yang bertujuan untuk "memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".

Kemudian Undang-undang tersebut diperbaharui kembali dengan penjelasan dalam Pasal (1) ayat 1 bahwasanya "Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha, kemudahan perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional".

Berhubungan dengan persoalan tersebut di atas pada dasarnya secara detail sudah cukup jelas dalam memberikan jaminan terkait dengan tujuan dari perkoperasian itu sendiri, disini Koperasi Syariah penting untuk memanfaatkan regulasi ini dalam meningkatkan minat dan mewujudkan kesejahteraan anggota/nasabah itu sendiri.

Namun untuk mencapai hal tersebut tidaklah mudah, diperlukan banyak faktor pendukung yang akan mempengaruhi minat tersebut. Lalu jika kita bertanya, faktor apa saja yang membuat tersendatnya perwujudan masyarakat yang maju itu? Maka jawabannya ialah dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan.

Penyediaan lapangan pekerjaan, Indonesia dihadapkan pada fakta mengenai lapangan pekerjaan yang tersedia masih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang tercipta. Inilah yang menyebabkan terjadinya banyak pengangguran dan menjadi masalah yang sangat serius, karena hampir seluruh wilayah di Indonesia terdapat pengangguran. Permasalahan tentang ketenagakerjaan yang bisa berdampak pada pengangguran; *Pertama*, penawaran tenaga kerja yang tidak cocok dengan kebutuhan atau kualifikasi di pasar tenaga kerja, meski permintaannya ada (*mismatch*). *Kedua*, masalah bayaran/gaji tenaga kerja yang secara langsung dan tidak langsung dapat berpengaruh pada tingkat pengangguran. *Ketiga*, adanya inflasi yang memaksa perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja. *Keempat*, pertumbuhan ekonomi yang lamban, sehingga sangat susah menghadirkan kesempatan kerja.¹⁸

¹⁸ Indra Suhendra, & Bayu Hadi Wicaksono, "Tingkat Pendidikan, Upah, Inflasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Indonesia". Jurnal Ekonomi-Qu, Vol 6 No. 1, 2020, hlm. 1-17.

Meningkatnya angka pengangguran menjadi masalah mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Permasalahan ini disebabkan oleh tenaga kerja baru yang terus tumbuh jauh lebih besar dan tidak sebanding dengan penambahan lapangan pekerjaan. Artinya, lapangan pekerjaan yang tersedia belum mencukupi jenjang tenaga kerja yang ada di Indonesia. Sehingga menaikkan angka pengangguran. Pengangguran merupakan sebagai permasalahan bagi negara yang tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi, seperti Indonesia. Pengangguran pula bisa mempengaruhi tingkat perekonomian Indonesia. Hal itu menyebabkan pendapatan negara juga akan menurun. Karena, pendapatan nasional negara diukur dari presentase jumlah seluruh pendapatan masyarakat Indonesia yang berpenghasilan, lalu dibagi dengan jumlah seluruh penduduk Indonesia. Jika jumlah penghasilan lebih sedikit maka rata-rata pendapatan nasional negara akan lebih kecil karena jumlah penduduk belum sebanding dengan jumlah pendapatan nasional.¹⁹

Meningkatnya angkatan kerja baru yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia terus memperlihatkan kesenjangan yang terus mem-

¹⁹ Siti Indayani, & Budi Hartono, "Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19". Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika Vol 18 No. 2, 2020, hlm. 201-208.

besar. Keadaan tersebut terus bertumbuh setelah krisis ekonomi. Krisis ini tidak hanya menampakkan gap antara meningkatnya angkatan kerja yang rendah, tetapi juga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Permasalahan inilah yang menyebabkan angka pengangguran di Indonesia semakin tumbuh dari tahun ke tahun.²⁰ Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan meningkatnya kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan ialah sebuah permasalahan yang banyak dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama negara yang sedang berkembang. Permasalahan kemiskinan menjadi masalah rumit yang terpengaruh oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan, sumber daya alam,

²⁰ Rosalendo Eddy Nugroho, "Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Di Indonesia Periode 1998-2014". Penelitian Dan Aplikasi Sistem Dan Teknik Industri Vol 10 No. 2, 2016, hlm. 177-191.

lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.²¹

Maka dari itu melalui pembaharuan dalam Undang-undang Cipta Kerja diharapkan mampu menciptakan dan meningkatkan lapangan pekerjaan dengan memberikan kemudahan, kemudahan tersebut ditentukan melalui 10 indikator yang digunakan untuk mengetahui apakah tingkat kemudahan di suatu negara itu lebih baik atau tidak. Indikator tersebut yakni: 1) memulai usaha; 2) perizinan terkait pendirian bangunan; 3) pendaftaran properti; 4) penyambungan listrik; 5) pembayaran pajak; 6) perdagangan lintas negara; 7) akses perkreditan; 8) perlindungan terhadap investor minoritas; 9) penegakan kontrak; 10) penyelesaian perkara kepailitan.²²

Maka tepatlah beberapa penjabaran di atas jika kemudian kita melihat reformasi dalam UU Cipta Kerja pada Pasal 13 ayat (2) disebutkan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan

²¹ Yunie Rahayu, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pdrb Per Kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi". *Ekonomis : Journal of Economics and Business* Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 165-180.

²² Ade Irawan Taufik, "Evaluasi Regulasi Dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha Bagi Umkm (Evaluation Of Regulations To Realize Ease Of Doing Business For Msme)". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol 6 No. 3, 2017, hlm. 369-386.

koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui: program kemitraan; pelatihan sumber daya manusia; peningkatan daya saing; pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar; akses pembiayaan; dan penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Kemudian, penelitian yang dilakukan Fajariah dkk (2020) menjelaskan bahwasanya masalah yang nampak pada pengembangan waqaf tunai yang tujuannya ialah sebagai optimalisasi pembiayaan UMKM melalui koperasi syariah di Indonesia terdiri dari dua aspek; yakni internal dan eksternal. Penjelasan aspek internal dibagi menjadi tiga; problem akuntabilitas, sumber daya manusia, dan problem lembaga. Kemudian, aspek eksternal juga terbagi menjadi tiga; komitmen yang masih lemah dari pemilik koperasi syariah, standar baku yang belum sepenuhnya tersedia, dan waqaf tunai masih belum menjadi prioritas.²³ Sementara itu dalam artikelnya, Jalaluddin dan Audia (2019) menjelaskan mengenai faktor internal dalam menetapkan untuk menjadi anggota dari organisasi yakni berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri, seperti faktor usia, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, motivasi, persepsi, belajar, dan kepercayaan agama. Adapun untuk faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari

luar diri seseorang itu sendiri, seperti kebudayaan, kelas sosial, keluarga, kelompok referensi (seperti guru, ulama, dan lainnya), status, peran, dan faktor *marketing mix* yaitu produk harga, promosi dan lokasi.²⁴ Selanjutnya masih dalam penelitian dari Fajariah dkk (2020) bahwasanya dari sisi aspek sumber daya manusia, terdiri dari; 1) pemahaman yang terbatas dari para pelaku (koperasi syariah); 2), belum ada sertifikasi SDM dalam pengelolaannya; dan 3) perlunya pendidikan formal dan informal sumber daya manusia pada koperasi syariah. Sementara itu dari sisi akuntabilitas, terdiri dari; 1) teknis dalam akad pembiayaan; 2) belum ada standar PSAK waqaf; 3) masalah transparansi; dan 4) kurang terbantu oleh teknologi digital.²⁵ Peneliti juga sependapat mengenai hal tersebut terutama sekarang memang eranya 4.0 atau era digitalisasi, sangat perlu meningkatkan kinerja pada koperasi syariah demi meningkatkan sumber daya manusia yang mumpuni serta meningkatkan minat masyarakat, sangat sesuai jika kita melihat kembali mengenai penjelasan dari Pasal 13 ayat 2 diatas.

Berbicara mengenai sumber daya manusia, dalam pelaksanaan penyaluran

²³ Fajariah., dkk, "Wakaf Uang Untuk Optimalisasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Melalui Koperasi Syariah Di Indonesia". Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan Vol 13 No. 1, 2020, hlm. 1-15.

²⁴ Jalaluddin, & Audia, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Masyarakat Menjadi Anggota Koperasi Syariah 212 (Studi Kasus Di Banda Aceh Dan Aceh Besar)". Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Vol 5 No. 2, 2019, hlm. 163-182.

²⁵ Fajariah., dkk, *Op. Cit.*, hlm. 1-15.

pembiayaan di koperasi syariah, terdapat unsur risiko dan ketidakpastian. Untuk meminimalkan risiko dan ketidakpastian dibutuhkan sebuah pengendalian. Demi tercapainya tujuan tersebut SDM menjadi faktor penting, karena keterbatasan SDM dapat memicu terhambatnya sistem operasional organisasi. Karyawan atau pengurus yang terdidik dan berkualitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mengembangkan sistem pengendalian internal, yang merupakan prasyarat, penting untuk proses audit secara keseluruhan dalam suatu organisasi. Tetapi, sumber daya manusia yang memadai merupakan kendala karena akan menambah biaya gaji yang harus dikeluarkan bagi Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM), sehingga sering terjadi ada karyawan yang memiliki tugas ganda.²⁶

Jika dimelihat kembali, terdapat solusi sederhana dalam upaya memajukan sumber daya pada UMKM ialah dengan menciptakan nilai dalam orientasi kewirausahaan (proaktif dan inovatif), akan mampu menumbuhkembangkan UMKM berbasis syariah ini. Ketika pelaku UMKM memiliki orientasi kewirausahaan yang baik, maka akan mudah bagi mereka untuk dikembangkan atau diberdayakan dengan mendorong

²⁶ Abin Suarsa, & Mujiman, "Kerangka Pengendalian Intern Model Komite On Sponsoring Organization (Coso): Implementasi Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Koperasi Syariah Baitul Muttaqin Kota Bandung". Jurnal Akuisisi Vol 15 No. 1, 2019, hlm. 27-41.

atau menginovasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.²⁷

Orientasi wirausahawan yang baik haruslah dimiliki oleh seorang Muslim, kewirausahaan Islam merupakan bagian integral dari ekonomi Islam pembangunan. Padahal, potensinya besar untuk menciptakan lapangan kerja, mengembangkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.²⁸ Kewirausahaan dalam Islam adalah melakukan bisnis secara inovatif sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Islam. Pengusaha muslim dinilai berbeda dengan pengusaha lain dalam motif dan tujuannya serta harus memiliki keimanan dan ketaqwaan yang tinggi kepada Allah SWT. Konsep kewirausahaan muslim menekankan pada integrasi unsur spiritual dengan kehidupan duniawi karena Islam secara ideal berfungsi dalam setiap aspek kehidupan dalam memenuhi tugas sebagai khalifah (pemimpin) di dunia. Dalam konteks Islam, tujuan utama seorang wirausahawan muslim dalam kegiatan usahanya adalah untuk mencari ridha Allah. Wira-

²⁷ Mulyaningtyas, "Peran Financial Inclusion Koperasi Syariah Dan Orientasi Kewirausahaan Sebagai Upaya Permbudayaan Umkm Syariah Di Kota Malang". JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi Vol 10 No. 2, 2019, hlm. 111-130.

²⁸ Akilu Aliyu Shinkafi, & Aini Ali Nor, "Entrepreneurship Development in Islamic Economics". New Developments in Islamic Economics 2018, hlm. 3-18.

usahawan muslim sebagai individu yang memiliki tanggung jawab, memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat.²⁹ Nabi Muhammad (SAW) sendiri terlibat dalam perdagangan, sebelum ia menjadi seorang nabi, Dia adalah seorang pengusaha sukses. Dikenal karena integritasnya, menyandang gelar kehormatan *Al-Amin*, yaitu Yang Dapat Dipercaya. Nabi (SAW) berbasbda "Cari penghidupan jauh di setiap lapisan permukaan bumi." Ini menandakan semangat Islam bahwa tidak ada sebidang tanah yang bisa ditanami dibiarkan tidak digunakan, karena; Islam mengarahkan umatnya untuk produktif dan efisien dalam segala aspek kehidupan.³⁰ Kewirausahaan Islam menggabungkan keyakinan agama Islam dengan gagasan bisnis tentang apa artinya menjadi seorang wirausahawan. Kewirausahaan Islam didorong oleh filosofi ekonomi dimana bisnis didasarkan pada Rabbaniatau berorientasi pada Tuhan. Islam dianggap sebagai agama wirausaha karena sejarah perkembangannya yang bersumber dari para saudagar dan pedagang. Hal ini benar jika kita melihat surat Quraisy ayat 1-

4 yang menjelaskan tentang sejarah keberhasilan kaum Quraisy dalam kewirausahaan mereka. Allah berfirman: *Artinya: "Karena Kebiasaan orang-orang Quraisy. (1) Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. (2) Maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabb Pemilik rumah ini (Ka'bah). (3) Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan"*.

Rasulullah saw telah menyebutkan dalam haditsnya betapa hebatnya kaum Quraisy sehingga Allah mengabadikan secara khusus dalam satu surat penuh.³¹ Surah Quraisy mengandung makna dalam setiap kalimat maupun ayatnya tentang strategi dalam berwirausaha. Penafsiran kalimat maupun ayat dalam surah ini dapat dilihat melalui penjelasan dari imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya beliau menjelaskan:

1. Terbiasa Dalam Berwirausaha

Kebiasaan kaum Quraisy bepergian saat musim panas ke kota Syam (Suriah) dan saat musim dingin ke kota Yaman untuk berniaga dan kepentingan lainnya. Lalu mereka pulang ke Makkah dengan damai dan terjaga karena kewibawaan mereka dalam pandangan orang-orang, karena mereka merupakan penduduk tanah suci

²⁹ Khairul Hidayatullah Basir, & Siti Fatimahwati Pehin Dato Musa, "An Islamic Perspective of Agripreneurs Motivation". *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy* 2021.

³⁰ Nazamul., dkk, "Dynamics and Traits of Entrepreneurship: An Islamic Approach". *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development* Vol 10 No. 2, 2014, hlm. 128-142.

³¹ Muhammad Thariq Aziz, "Analisis Qur'an Surah Al-Quraisy Tentang Etos Kerja". *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Keagamaan Tamaddun* Vol 19 No. 1, 2018, hlm. 64-74.

Makkah. Orang-orang yang ikut dengan mereka pun juga merasakan kedamaian. Begitulah suasana ketika melaksanakan perjalanan, baik saat musim panas maupun musim dingin. Kata “kebiasaan” dalam surat tersebut menggunakan kata “*ilafihim*” (kebiasaan mereka). Menurut ahli bahasa, kata “ilaf, alafa” berarti terbiasa, jinak, lembut, atau harmonis. Jadi, karena seseorang merasa tenang dan senang sehingga sesuatu itu menjadi sebuah kebiasaan yang sulit diubah.³² Menurut penurunan ayat ini, Allah memberi keistimewaan kepada kaum Quraisy dalam dua hal, yaitu kebiasaan dan kemampuan berbisnis yang unggul dari pada kabila lain *dan keberadaan ka'bah sebagai rumah ibadah pertama manusia*. (QS. Ali Imran: 96).

2. Relasi Yang Baik

Kakek Nabi saw yang ketiga, Hasyim, merupakan figur yang mengawali ekspedisi tersebut. Sebenarnya ekspedisi kaum Quraisy ini tak hanya kesana saja, karena para figur kaum Quraisy yang lain menentukan wilayah-wilayah lain untuk melaksanakan dagang. Terdapat empat pelopor kaum Quraisy yang terabadikan sebagai para pelopor bisnis masa lalu. Mereka ialah Abs Syams, mencari ke Habasyah (Ethiopia), Naufal ke Persia (Iran). Hasyim, lebih suka menyambangi

kota Syam (Suriah), dan al-Muthallib ke kota Yaman. Pada masa sebelumnya, orang-orang dari luar wilayah Makkah yang melaksanakan kegiatan dagang, tapi dengan keempat sosok itu, wajah perekonomian masyarakat berubah dan kesejahteraan pun meningkat.³³ Sebagai khalifah (pimpinan) bagi rakyat Makkah yang disegani oleh kafilah-kafilah lain, Hasyim sangat mudah mendapat kesepakatan serta menjalin hubungan persahabatan, terkhusus sektor lalu lintas perdagangan masyarakat kota Makkah. Pada masa Hasyim tersebut berlanjutlah hingga masa Abdul Mutholib putranya, kesepakatan damai terjalin antara kaum Quraisy dengan wilayah sekitaran kota Makkah, khususnya jalur perdagangan mereka. Ada perjanjian antara Hasyim dengan penguasa Ghassan, yang merupakan bagian dari pengaruh Imperium Romawi (Byzantium), Naufal dan al-Muththalib dengan penguasa Persia (Iran) dan penguasa Himyar di Yaman. Perjanjian perdagangan juga dilakukan secara berkala saat masa-masa tertentu, yang didapat Bani Abdul Manaf dari Raja Yaman, Abbasinia, Najasyi, Kaisar Romawi, dan Kisra Persia.³⁴

³² Ahmad Izzan, *The Life Management*. Tafakup Kelompok Humaniora, Bandung, 2013, hlm. 17.

³³ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Dalam Sorotan Al-Quran Dan Hadis-Hadis Shahih*. Penerbit Lentera Hati Tangerang, 2014, hlm. 97.

³⁴ Nasri Akib, “Bahasa Quraisy Sebagai Bahasa Persatuan Timur Tengah”. *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Komunikasi Dan Bimbingan Islam Al-Munzir* Vol 9 No. 1, 2016, hlm. 97-112.

3. Perempuan Ikut Andil

Aktivitas dagang tidak hanya terbatas pada lelaki, tetapi ada juga pebisnis-pebisnis perempuan yang mempekerjakan lelaki dalam perdagangan antar kota dan antar negara. Khadijah bintu Khuwailid ra., yang kemudian menjadi istri Nabi saw. Dan al-Hanzhaliyah, ibu Abu Jahal, adalah dua tokoh yang sangat populer. Pada era Abdul Muththalib, Makkah mengalami kemajuan berarti, apalagi semakin banyaknya masyarakat non-Arab yang bermukim di sana karena melarikan diri dari penindasan di tempat asal mereka di Byzantium, Persia, Habasyah, dan Mesir. Mereka melakukan beberapa aktivitas di samping perdagangan, pertukangan, dan pembaangunan rumah-rumah. Khadijah, berdagang terutama ke Syam (Suriah) dengan kurir para pria, dan dari Syam (Suriah) membawa komoditas seperti: gandum, zaitun, anggur, dan perabotan. Adapun Ummu Abu Jahal lebih memusatkan perdagangan parfum yang didatangkan dari Yaman.³⁵

4. Kegigihan Dalam Berwirausaha

At-Thabary menjelaskan bahwa kaum Quraisy saat musim dingin ke kota Yaman (900 km di Selatan Makkah) dan saat musim panas berniaga ke kota Syam (1.400 km di Utara Makkah). Adapun Imam Ibnu Abbas menjelaskan, kaum Quraisy saat

musim panas berdagang ke kota Thaif (100 km ke arah Timur) dan saat musim dingin bermukim di kota Makkah. Para mufassirin (ahli tafsir) memuji kaum Quraisy yang tak sungkan melakukan perniagaan ke wilayah nan jauh demi mencari keuntungan, kemudian menyarankan kita agar meneladani kesungguhan atau kegigihan mereka. Hal yang menarik ialah surah al-Quraisy ini tak hanya membicarakan soal bepergian lalu bermukim di kota tujuan dagang (Syam) atau (Yaman). Lebih dari itu, hilir mudik pergi kemudian pulang lagi ke kota Makkah.³⁶ Kegigihan kaum Quraisy memanglah suatu hal yang membuat kita takjub, karena pada dasarnya orang tidak akan berhasil dalam perdagangan kalau tidak melakukan berdasarkan kegigihan, kesinambungan dan kesungguhan. Baik di musim dingin maupun panas, tidak suatu pun yang seharusnya bisa menghambat arus perdagangan bebas.³⁷ Kegigihan dan kesungguhan lebih lanjut lagi diartikan sebagai jihad di jalan Allah, lafal “jihad” bermula dari bahasa Arab jahada, yang artinya “mencurahkan segala upaya guna mencapai tujuan kesempurnaan agama” (QS 25:52;22:78). Dalam al-Qur’an, lafal “jihad” disebut sebanyak 41 kali; lima diantaranya berarti “keteguhan sumpah”,

³⁵ Achmad Lutfi, “*Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur’an*”. Jurnal For Islamic Social Science Holistik Vol 12 No. 2, 2011, hlm. 61-86.

³⁶ Bambang Pranggono, *Mukjizat Sains Dalam Al Quran*. Ide Islami. Bandung, 2006, hlm. 9.

³⁷ Basharat Ahmad, *Terjemahan Anwarul Qur’an*. CV Darul Kutubil Islamiyah, Jakarta, 2017, hlm. 71.

sepuluh ayat yang lain mengatakan “perang” dan sisanya diartikan “bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Tuhan”, “dalam berbuat kebaikan”, “keberanian dalam menyampaikan kebenaran atau bahkan disertai keberanian mengorbankan diri sendiri, termasuk juga dengan jalan perang”.³⁸

Rasyid Ridha mengartikan jihad adalah kesungguhan dalam mengerahkan segenap pikiran, kemampuan, dan kekuatan, serta berjuang keras demi terwujudnya tujuan yang mulia, rela berkorban, baik dengan kekayaan materi maupun jiwa dan raga.³⁹ Syekh ath-Thantawi, seorang ahli filsafat Islam, dalam bukunya, *al-Qur’an wal-Ulumul Ashiriyyah*’ menulis, kebanyakan orang tak mengerti, mengartikan jihad hanyalah sebagai bentuk memerangi orang kafir belaka. Sekalipun tak begitu. Para ulama ahli hukum agama yang sungguh-sungguh telah faham, meletakkan bahwa jihad tidak sebatas menyerang musuh belaka, tetapi mengandung makna, definisi, dan arah yang sangat luas. Meningkatkan kualitas pertanian, pertukangan, kerajinan, membangun negara, memajukan moral warga negara, dan memuliakan serta meninggikan derajat suatu umat, semua itu tergolong makna jihad dan yang tak kalah

pentingnya jika dibandingkan dengan mereka yang berperang melawan musuh.⁴⁰

Kemudian wirausaha dari perspektif Islam Wijaya (2018) menunjukkan bahwa ada tiga pilar yang saling terkait yang membangunnya, mereka mengejar peluang, sosial ekonomi atau etika dan religius-spiritual. Sumber utama prinsip-prinsip Islam adalah Quran dan Sunnah. Lebih lanjut, Wijaya (2018) menunjukkan ajaran agama secara eksplisit tentang kewirausahaan dari sumber-sumber ini, misalnya: Quran surah 62 ayat 10 menunjukkan bahwa bekerja adalah bentuk kewajiban agama seperti yang dikatakan “Apabila sholat telah dilaksanakan, maka berbetarlanlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung”; Muamalah harus didasarkan pada pertimbangan sosial-ekonomi dan etika seperti yang disebutkan dalam Quran 11 ayat 85 (hanya ukuran dan bobot dalam transaksi bisnis), Quran 4 ayat 29 (perdagangan dengan persetujuan bersama), dan Sunnah “Tidak seorang pun dari Anda sempurna imannya sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri” (HR Bukhari dan Muslim).⁴¹

³⁸ Nur Kholis Setiawan, *Meneliti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci Dalam Islam Dan Kristen*, Gunung Mulia Jakarta, 2010, hlm. 45.

³⁹ Rasyid Ridha, *Konsep Teologi Rasional Dalam Tafsir Al-Manar*, Penerbit Airlangga, Jakarta, 2006, hlm. 57.

⁴⁰ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*. Gema Insani, Jakarta, 2002, hlm 86.

⁴¹ Wijaya., dkk, “*Religiosity Level and Saving Decisions in Baitul Maal Wat Tamwil: The Case of Indonesia*”. *Journal of Islamic Marketing* Vol 11 No. 6, 2019, hlm. 1465-1483.

KESIMPULAN

Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan poin-poin pendukung dalam memajukan dan/atau menciptakan lapangan pekerjaan dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi. Ini merupakan pembaharuan dari undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 25 Tahun 1992. Adapun perbedaannya jelas, dalam UU No. 25 Tahun 1992 tujuannya hanyalah secara umum memajukan perekonomian nasional dan daerah melalui lembaga keuangan seperti koperasi. Dan pada UU No. 11 Tahun 2020 tujuannya lebih diperjelas dengan poin utamanya yaitu menciptakan lapangan pekerjaan melalui koperasi atau UMK-M. Maka sudah seharusnya melalui pengaturan tersebut, Koperasi Syariah bisa mengoptimalkan atau memanfaatkan hal tersebut dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta para anggota pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Basharat. *Terjemahan Anwarul Qur'an*. CV Darul Kutubil Islamiyah Jakarta, 2017.
- Akib, Nasri., "Bahasa Quraisy Sebagai Bahasa Persatuan Timur Tengah." *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Komunikasi Dan Bimbingan Islam Al-Munzir* Vol 9 No.1, 2016.
- Anshari., "Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) Di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif Pada Studi Kasus Sultan Hamid II)." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Vol 48 No. 3, 2018.
- Apriyana, Maya, & Sahlan Hasbi., "Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi Di Wilayah Bogor." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* Vol 1 No. 2, 2020.
- Aziz, Muhammad Thariq., "Analisis Qur'an Surah Al-Quraisy Tentang Etos Kerja." *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Keagamaan Tamaddun* Vol. 19 No. 1, 2018.
- Basir, Khairul Hidayatullah, & Siti Fatimahwati Pehin Dato Musa., "An Islamic Perspective of Agripreneurs Motivation." *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy* 2021.
- Effendi, Rustam, Boy Samsul Bakhri, & Zul Ihsan Mu'arrif., "Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Al Hikmah* 15(1, 2018).
- Fajar, Mukti ND, & Yulianto Achmad., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2010.
- Fajariah, Ayi Puspita, Sudana Sudana, & Aam Rusydiana., "Wakaf Uang Untuk Optimalisasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Melalui Koperasi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan* Vol 13 No. 1, 2020.
- Funna, Hanif Syah Reza, & Suazhari Suazhari., "Analisis Pengukuran Kinerja Koperasi Syariah Berdasarkan Balanced Scorecard (Studi Pada Koperasi Syariah Baiturrahman Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* Vol 4 No. 3, 2019.
- Ghoffar, Abdul., *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Imam Syafi'i Bogor, 2004.

- Hervina., “Eksistensi Dan Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Di Kalimantan Timur.” *Fenomena: Jurnal Penelitian* Vol 1 No. 2, 2019.
- Hidayati, Anindya Nur, & Dian Filianti., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (Shu) Pada Koperasi Syariah Di Surabaya Pada Periode Tahun 2014-2018.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* Vol 6 No. 9, 2019.
- Hoque, Nazamul, Abdullahil Mamun, & Abdullah Mohammad Ahshanul Mamun., “Dynamics and Traits of Entrepreneurship: An Islamic Approach.” *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development* Vol 10 No. 2, 2014.
- Indayani, Siti, & Budi Hartono., “Analisis Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika* Vol 18 No. 2, 2020.
- Izzan, Ahmad., *The Life Management. Tafakup Kelompok Humaniora* Bandung, 2013.
- Jalaluddin, & Audia., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Menjadi Anggota Koperasi Syariah 212 (Studi Kasus Di Banda Aceh Dan Aceh Besar).” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Vol5 No. 2, 2019.
- Jayatri, Fidyah, & Dwi Yanuarindah Putri., “Strategi Koperasi Syariah Sidogiri Cabang Pembantu Yosowilangun Dalam Memberdayakan Masyarakat Ekonomi Lemah Di Desa Yosowilangun Lor Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.” *Ecoducation: Economic and Education Journal* Vol 2 No. 1, 2020.
- Lindiawatie, & Dhona Shahreza., “Peran Koperasi Syariah Bmt Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro.” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* Vol 2 No. 1, 2018.
- Lisa, Oyong., “Determinants Distribution of Financing and the Implications to Profitability: Empirical Study on Cooperative Sharia Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) in Indonesia.” *Asian Journal of Accounting Research* Vol 1 No. 1, 2016.
- Lutfi, Achmad., “Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur ’ an.” *Jurnal For Islamic Social Science Holistik* Vol 12 No. 2, 2011.
- Marlina, Ropi, & Yola Yunisa Pratami., “Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syrikah Yang Sah.” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol 1 No. 2, 2017.
- Mulyaningtyas., “Peran Financial Inclusion Koperasi Syariah Dan Orientasi Kewirausahaan Sebagai Upaya Permbadayaan Umkm Syariah Di Kota Malang.” *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi* Vol 10 No. 2, 2019.
- Ningsih, Dewi Agustiya, & Ani Hayatul Masrurroh., “Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Pada Koperasi Syariah Dan Koperasi Konvensional.” *Jurnal Penelitian Teori Dan Terapan Akuntansi PETA* Vol 3 No. 1, 2018.
- Niswah, Farokhah Muzayinatun, & Dina Fitriisa Septiarini., “Faktor Yang Mempengaruhi Kenaikan Dan Penuruna Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Syariah.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* Vol. 4 No. 12, 2017.
- Nugroho, Rosalendro Eddy., “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Di Indonesia Periode 1998 – 2014.” *Penelitian Dan Aplikasi Sistem Dan Teknik Industri* Vol. 10 No. 2, 2016.
- Okfitasari, Antin, & Agus Suyatno., “Analisis Kesehatan Koperasi Syariah

- Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Dan Pelayanan.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 4 No. 2, 2018.
- Pranggono, Bambang., *Mukjizat Sains Dalam Al Quran*. Ide Islami Bandung, 2006.
- Rahayu, Yunie., “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pdrb Per Kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi.” *Ekonomis : Journal of Economics and Business* Vol. 2 No. 1, 2018.
- Ridha, Rasyid., *Konsep Teologi Rasional Dalam Tafsir Al-Manar*. Penerbit Airlangga Jakarta, 2006.
- Rusydiana, Aam Slamet, & Abrista Devi., “Mengembangkan Koperasi Syariah Di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM).” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol 9 No. 1, 2018.
- Setiawan, Nur Kholis. *Meneliti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci Dalam Islam Dan Kristen*. Gunung Mulia Jakarta, 2010.
- Shihab, Quraish., *Membaca Sirah Nabi Muhammad Dalam Sorotan Al-Quran Dan Hadis-Hadis Shahih*. Penerbit Lentera Hati Tangerang, 2014.
- Shinkafi, Akilu Aliyu, & Nor Aini Ali., “Entrepreneurship Development in Islamic Economics.” *New Developments in Islamic Economics* 2018.
- Suarsa, Abin, & Mujiman., “Kerangka Pengendalian Intern Model Comitee On Sponsoring Organization (Coso): Implementasi Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Koperasi Syariah Baitul Muttaqin Kota Bandung.” *Jurnal Akuisisi* Vol 15 No. 1, 2019.
- Suhendra, Indra, & Bayu Hadi Wicaksono., “Tingkat Pendidikan, Upah, Inflasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi-Qu* Vol 6 No. 1, 2020.
- Tasmara, Toto., *Membudayakan Etos Kerja Islami*. Gema Insani Jakarta 2002.
- Taufik, Ade Irawan., “Evaluasi Regulasi Dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha Bagi Umkm (Evaluation Of Regulations To Realize Ease Of Doing Business For Msme).” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol 6 No. 3, 2017.
- Wijaya, Fatwa Ibrahim., “The Impact of Religiosity on Self-Employment.” *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy* Vol 13 No. 3, 2018.
- Wijaya, Ibrahim Fatwa, Arif Rahman Hakim, Nugroho Saputro, & Mulyadi Mulyadi., “Religiosity Level and Saving Decisions in Baitul Maal Wat Tamwil: The Case of Indonesia.” *Journal of Islamic Marketing* Vol 11 No. 6, 2019.
- Yuskar, & Efa Yonnedi., “Kajian Penerapan Akuntansi Syariah Dengan Pola Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah-Baitul Mal Wat Tamwil (Kjks-Bmt) Di Kota Padang.” *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* Vol 4 No. 2, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

BIODATA SINGKAT PENULIS

M. Aufar Saputra Pratama Erawan

adalah mahasiswa Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.